



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 212, 2016

KEMEN-LHK. Balai Pendidikan dan Pelatihan.  
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi *pasca* diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 10

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

#### Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada Kepala Balai dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Balai, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V  
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 8 (delapan) Balai.
- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menetapkan Penanggung jawab KHDTK yang merupakan jabatan non struktural.

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai



Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor	Rumpin, Jawa Barat	a. DKI Jakarta; b. Banten; c. Lampung; d. Kalimantan Barat; e. Bangka Belitung.
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	a. Jawa Barat; b. Jawa Tengah; c. DI Yogyakarta; d. Jawa Timur.
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	a. Aceh; b. Sumatera Utara; c. Sumatera Barat.
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	a. Riau; b. Bengkulu; c. Kepulauan Riau; d. Jambi; e. Sumatera Selatan.
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan	Samarinda, Kalimantan Timur	a. Kalimantan Timur; b. Kalimantan Selatan; c. Kalimantan Tengah;

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Hidup dan Kehutanan Samarinda		d. Kalimantan Utara.
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	a. Sulawesi Selatan; b. Sulawesi Utara; c. Sulawesi Tenggara; d. Sulawesi Tengah; e. Sulawesi Barat; f. Gorontalo; g. Maluku Utara; h. Maluku; i. Papua Barat; j. Papua
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	a. Nusa Tenggara Timur; b. Nusa Tenggara Barat; c. Bali.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA